



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 117/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JANDERSON MANANGKALANGI SIANAENG Als. PAAM;
2. Tempat lahir : Salurang;
3. Umur/Tgl lahir : 54 Tahun/5 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JANDERSON MANANGKALANGI SIANAENG alias PA AM, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya - setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain yaitu tanah dan rumah milik saksi korban Hermin Bander yang dibuktikan dengan Akta Jual beli tanah No: 593/75/2017 selanjutnya sertifikat hak milik dengan nomor 153 Tahun 1981 dengan nama pemegang hak Hermin Bander dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Alm. EDUARD C. SIANAENG pernah meminjam uang kepada perempuan MEGAWATI CH. DATAU, S.E sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dalam peminjaman tersebut yang menjadi jaminan adalah sertifikat tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang ber atas namakan Alm. EDUARD C. SIANAENG. Selanjutnya pada tahun 2012 telah ada transaksi jual beli antara orang tua dari lelaki JANDERSON MANANGKALANGI

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANAENG yakni lelaki Alm. EDUARD C. SIANAENG dengan saksi Megawati Datau, SE,MA dan ditandatangani langsung oleh Alm. Eduard Sianaeng.

- Bahwa pada tahun 2017 saksi Megawati Datau menjual sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah kepada perempuan HERMIN BANDER sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta ribu rupiah)
- Bahwa saksi MEGAWATI CH. DATAU, S.E membalik nama menjadi namanya berdasarkan akta jual beli antara Alm. EDUARD C. SIANAENG dan perempuan MEGAWATI CH. DATAU, S.E pada tanggal 16 Maret 2012 dan kemudian tanah dan rumah tersebut di jual kepada saksi senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 September 2017 dengan bukti akta jual beli : 593/75/2017 tanggal 27 September 2017 antara saksi dengan perempuan MEGAWATI CH. DATAU, S.E dan setelah itu saksi langsung mengajukan balik nama pada tahun 2022 maka sertifikat hak milik nomor 153 Tahun 1981 yang sebelumnya ber atas namakan perempuan MEGAWATI CH. DATAU, S.E kini sudah menjadi milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa JANDERSON MANANGKALANGI SIANAENG masih menempati tanah dan rumah tersebut mulai dari tahun 2021 sampai dengan sekarang, kemudian saksi korban ingin menjual tanah dan rumah terdakwa masih menempati rumah tersebut.
- Bahwa tanah dan rumah yang ditinggal oleh terdakwa sudah dimiliki oleh saksi korban berdasarkan Akta Jual beli tanah No: 593/75/2017 selanjutnya sertifikat hak milik dengan nomor 153 Tahun 1981 dengan nama pemegang hak Hermin Bander
- Bahwa saksi korban sudah melakukan mediasi dengan terdakwa di kantor lurah dan juga di Polsek Tahuna bahwa pernah juga di pertemuan di Polres Kepl. Sangihe sebanyak 2 kali akan tetapi tidak ditemukan titik temu karena terdakwa masih tetap tinggal dan menempati rumah tersebut.
- Bahwa saksi korban juga sudah membuat somasi sebanyak tiga kali kepada terdakwa, somasi yang pertama pada tanggal 28 Februari 2023, kedua pada tanggal 08 Maret 2023, dan yang ketiga pada tanggal 13 Maret 2023. Akan tetapi terdakwa tidak merespon somasi tersebut dan kini masih berada dan menempati tanah dan rumah tersebut yang sekarang ini sudah menjadi milik saksi.
- Bahwa terdakwa menempati rumah dan tanah tersebut sejak ayah dari terdakwa yakni Alm. EDUARD C. SIANAENG masih hidup sampai dengan sekarang.
- Bahwa alasan terdakwa masih menempati rumah dan tanah tersebut karena menurut terdakwa bahwa rumah dan tanah tersebut adalah milik dari ayahnya yakni Alm. EDUARD C. SIANAENG.

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 177/PID / 2024/PT MND tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/PID/2024/PN MND tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna Nomor PDM-II-19/SANGIHE/05/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANDERSON MANANGKALANI SIANAENG alias PAMAN Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain yaitu tanah dan rumah milik saksi korban Hermin Bander yang dibuktikan dengan Akta Jual beli tanah No: 593/75/2017 selanjutnya sertifikat hak milik dengan nomor 153 Tahun 1981 dengan nama pemegang hak Hermin Bander dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dengan Perintah agar Tedakwa ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Akte Jual Beli Nomor : 593/KC/24/2012, tanggal 06 Maret 2012 antara pihak pertama CELCIUS EDUARD SIANAENG dan pihak kedua MEGAWATI CH. J. DATAU,S.E;
 - 1 (satu) buah Kwitansi pembelian tertanggal 4 September 2017;
 - 1 (satu) buah Akte Jual Beli Nomor : 593/75/2017, tanggal 27 September 2017 antara pihak pertama MEGAWATI CH. J. DATAU,S.E dan pihak kedua HERMIN BANDER;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 153 Desa Soataloara atas nama pemegang hak HERMIN BANDER dengan luas 247 m2;MILIK SAKSI KORBAN
Dikembalikan kepada korban.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 39/Pid.B/2024/PN Thn

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Janderson Manangkalangi Sianaeng Alias PA AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan melawan hukum berada di dalam rumah dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera' sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Janderson Manangkalangi Sianaeng Alias PA AM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 153 Desa Soataloara atas nama pemegang hak HERMIN BANDER dengan luas 247 m2.;
 - 1 (satu) buah Kwitansi pembelian tertanggal 4 September 2017.;
 - dikembalikan kepada Saksi Korban Hermin Bander;
 - 1 (satu) buah Akte Jual Beli Nomor : 593/KC/24/2012, tanggal 06 Maret 2012 antara pihak pertama CELCIUS EDUARD SIANAENG dan pihak kedua MEGAWATI CH. J. DATAU,S.E.;
 - 1 (satu) buah Akte Jual Beli Nomor : 593/75/2017, tanggal 27 September 2017 antara pihak pertama MEGAWATI CH. J. DATAU,S.E dan pihak kedua HERMIN BANDER;
 - dikembalikan kepada Saksi Stevenson Richlof Andaki;
4. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta Pid.B/2024/PN Thn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 39/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 09 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 10 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 05 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024

kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 09 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tahuna sebagaimana dinyatakan dalam memori banding angka 3 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 39/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 29 Agustus 2024 mengenai pidana penjara, dengan pertimbangan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dalam memberikan pidana penjara tidak sama dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dianggap terlalu ringan.

Menimbang upaya hukum banding yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tahuna tentang penjatuhan hukuman pidana penjara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mempelajari serta mengkaji alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 39/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 29 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta kadar perbuatan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan halaman 18 dan halaman 19 putusan perkara Nomor 39/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sudah tepat dan benar sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf "f" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 39/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 29 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 39/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 29 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh Danardono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steery Marleine Rantung, S.H., M.H. dan RA. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
TTD

KETUA MAJELIS,
TTD

STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H., M.H.

DANARDONO, S.H., M.H.

TTD

RA. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera

Halaman 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JABAL NUR, AS,.S.Sos., M.H

Halaman 7 dari 6 Hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)